

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA BARAT

- humasdprd@gmail.com
- <http://dprd.jabarprov.go.id>
- (022) 8783104



93D7CC647C

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/93D7CC647C>

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya didasarkan pada suatu perencanaan strategis. LKIP ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam dokumen ini disajikan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis lima tahunan maupun tahunan.

LKIP dapat berfungsi sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan tugas secara baik dan benar yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan menjadikan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif khususnya terhadap lembaga DPRD yang dilayaninya, umumnya terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Laporan Kinerja Unit Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat pada intinya mewujudkan pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan terhadap DPRD Provinsi Jawa Barat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat meliputi uraian indikator kinerja yang berkaitan dengan aspek sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana, aspek metode kerja, pengendalian manajemen, aspek keuangan, dan kebijaksanaan lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025, yang tercermin dalam 2 sasaran, 2 program 17 kegiatan dan 48 Sub kegiatan secara umum hasilnya menunjukkan nilai capaian kinerja output kegiatan yang relatif baik yaitu 100 % yang secara langsung dapat dirasakan hasilnya. Dalam hal ini dengan tercapainya target kinerja output diharapkan dapat berpengaruh terhadap outcome, benefit dan impact.

Adapun untuk perda inisiatif meski memiliki makna penilaian cukup baik, akan tetapi memiliki makna tersendiri mengingat DPRD periode 2025-2029 tingkat aktivitas yang begitu tinggi ditambah dengan banyaknya permasalahan yang harus segera



93D7CC647C

LKIP SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/93D7CC647C>

diselesaikan oleh DPRD. Hal ini diharapkan mampu mendukung keberadaan lembaga legislatif sebagai unsur pemerintahan daerah yang mampu menciptakan sinergitas antar lembaga legislatif dan eksekutif.

Dengan sinergitas dimaksud diharapkan dapat menghasilkan kekuatan (power) dalam rangka mendorong upaya mencapai visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bandung, 27 Februari 2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. H. DODI SUKMAYANA, S.E., M.M.
Pembina Tk. I



93D7CC647C

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 telah disusun.

Seiring selesainya berbagai program dan aktivitas pembangunan tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan Sekretariat DPRD, maka berkewajiban untuk membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berisi gambaran mengenai Organisasi Sekretariat DPRD, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Perencanaan Strategis dan Akuntabilitas Kinerja.

Dalam penyusunan LKIP ini masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Harapan kami semoga LKIP ini bermanfaat bagi yang berkepentingan dalam penilaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

Bandung, 27 Februari 2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. H. DODI SUKMAYANA, S.E., M.M.
Pembina Tk. I



93D7CC647C



DAFTAR ISI

Table of Contents

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Cascading Kinerja.....	6
1.5 Mandat Kinerja Dan Peta Proses Bisnis	7
1.6 Tugas Pokok dan Fungsi	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Perencanaan Strategis 2025-2029	12
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	16
2.4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.....	20
BAB IV PENUTUP.....	29
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	29
4.2 Kendala dan Hambatan Pencapaian Kinerja	30
4.3 Langkah Antisipatif Dan Strategi Pemecahan Masalah	31

LAMPIRAN-LAMPIRAN

<u>Gambar 1.1 Cascading Kinerja.....</u>	<u>6</u>
<u>Gambar 1.2 Renstra Setwan</u>	<u>7</u>
<u>Gambar 1.3 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis</u>	<u>7</u>
<u>Gambar 1.4 Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.....</u>	<u>10</u>
<u>Tabel 2.1 IKU Rencana Pembangunan Daerah.....</u>	<u>16</u>
<u>Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....</u>	<u>16</u>
<u>Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Anggaran.....</u>	<u>17</u>
<u>Tabel 4.1.....</u>	<u>29</u>
<u>Tabel 4.2.....</u>	<u>30</u>



93D7CC647C

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan kinerja disusun sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan untuk memenuhi Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Dalam Inpres tersebut diwajibkan kepada setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada suatu Perencanaan Strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu perwujudan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam *Good Governance* dituntut adanya sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimatif sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun, dan hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja khususnya kinerja publik di instansinya secara berkelanjutan.



93D7CC647C

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada tahun 2025, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat telah merencanakan dan melaksanakan sejumlah program dan kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran telah dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Selanjutnya, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



93D7CC647C

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



93D7CC647C

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 135 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat;



93D7CC647C

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat;
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan capaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Tujuan penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah :

1. Mewujudkan pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat atas tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan dan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat secara umum;
3. Terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan secara efisien, efektif, dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat;
4. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.

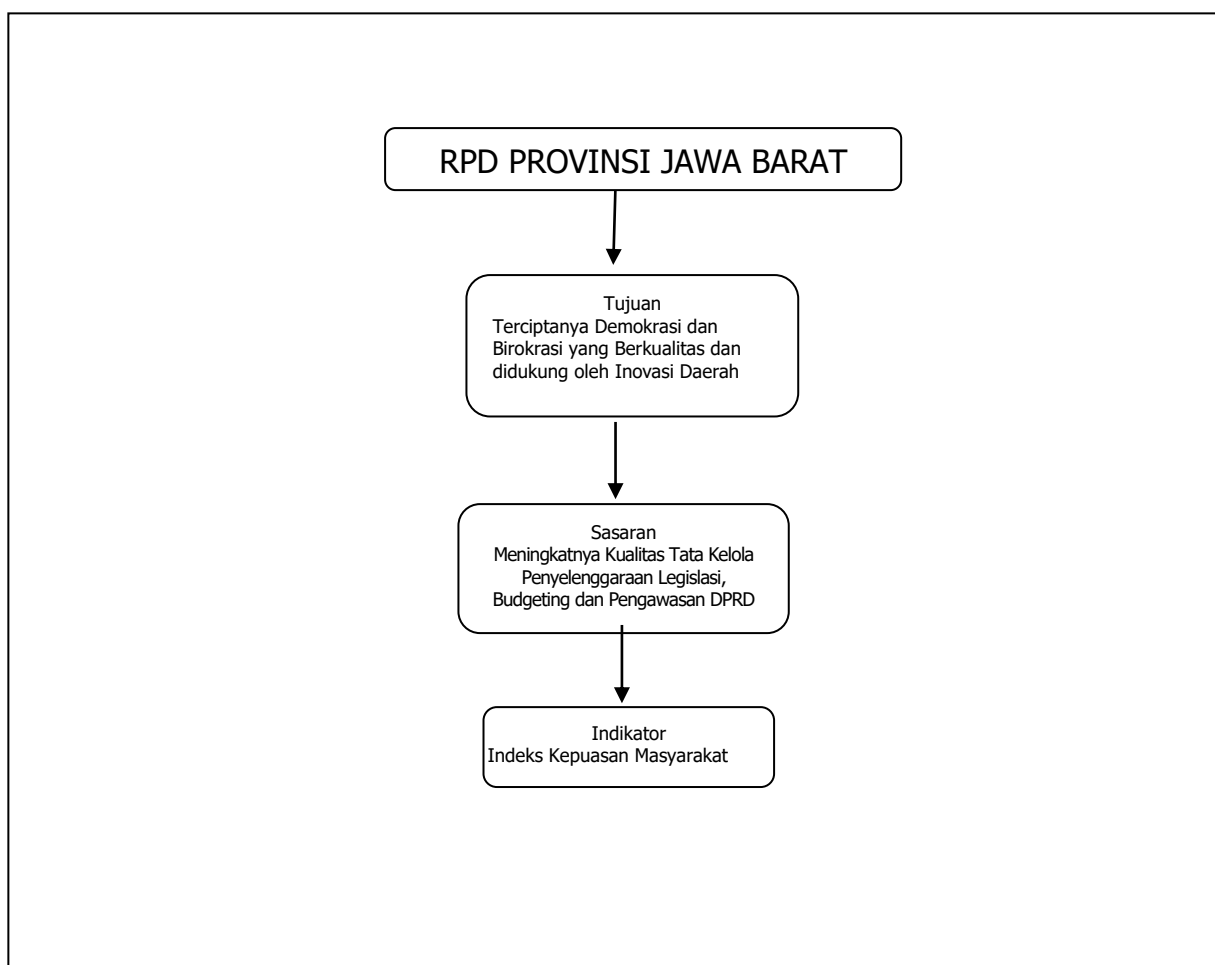


93D7CC647C

1.4. Cascading kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

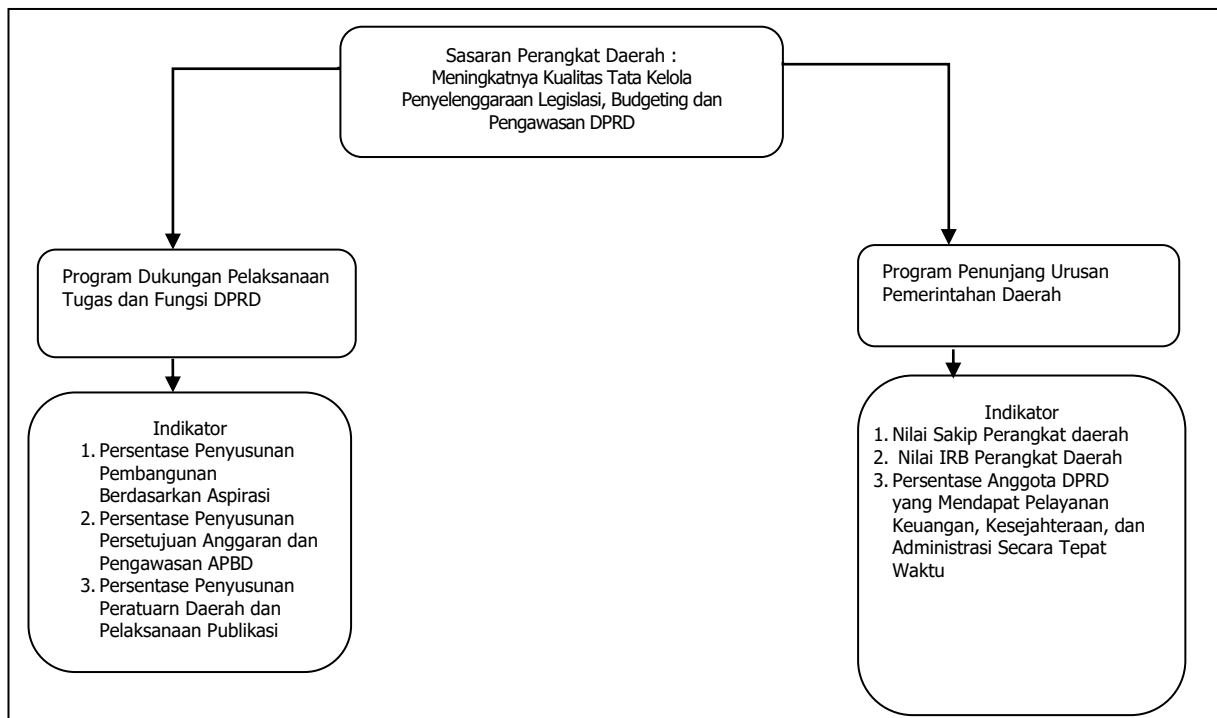
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Jawa Barat, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jawa Barat tahun 2024-2026 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.1 Cascading Kinerja



93D7CC647C

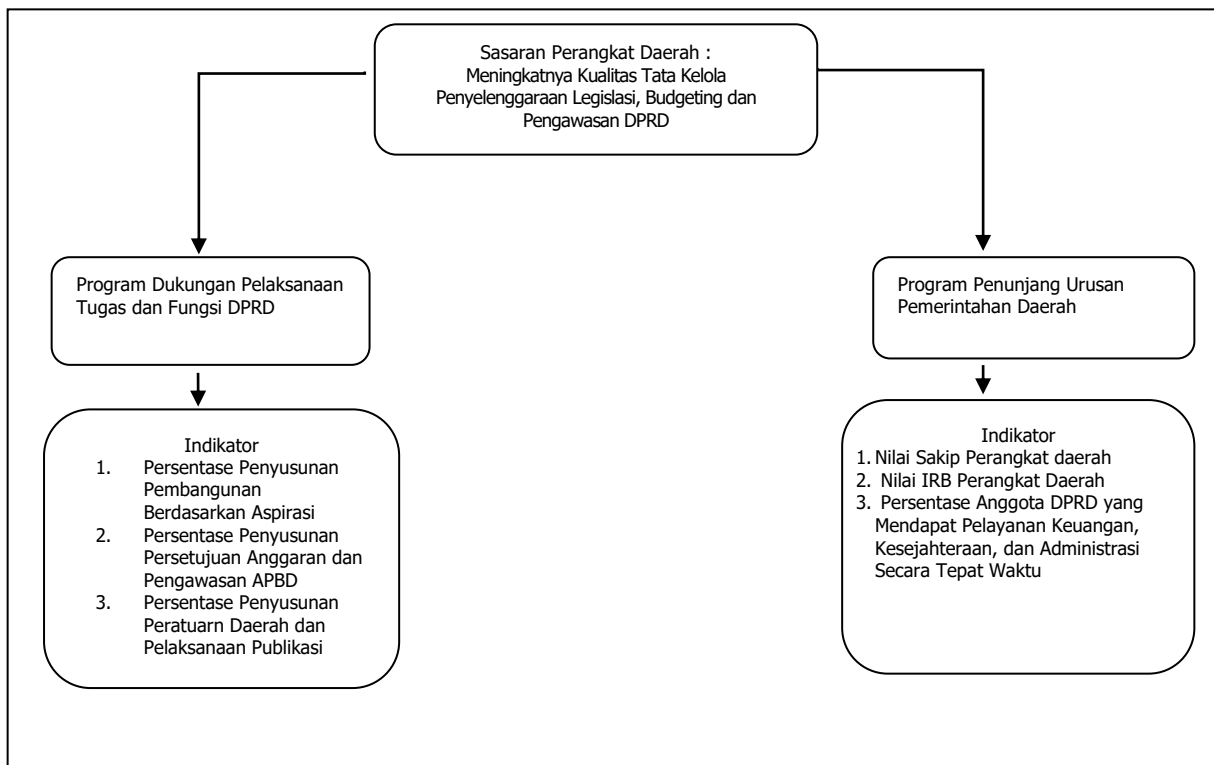
Gambar 1.2 Renstra Setwan



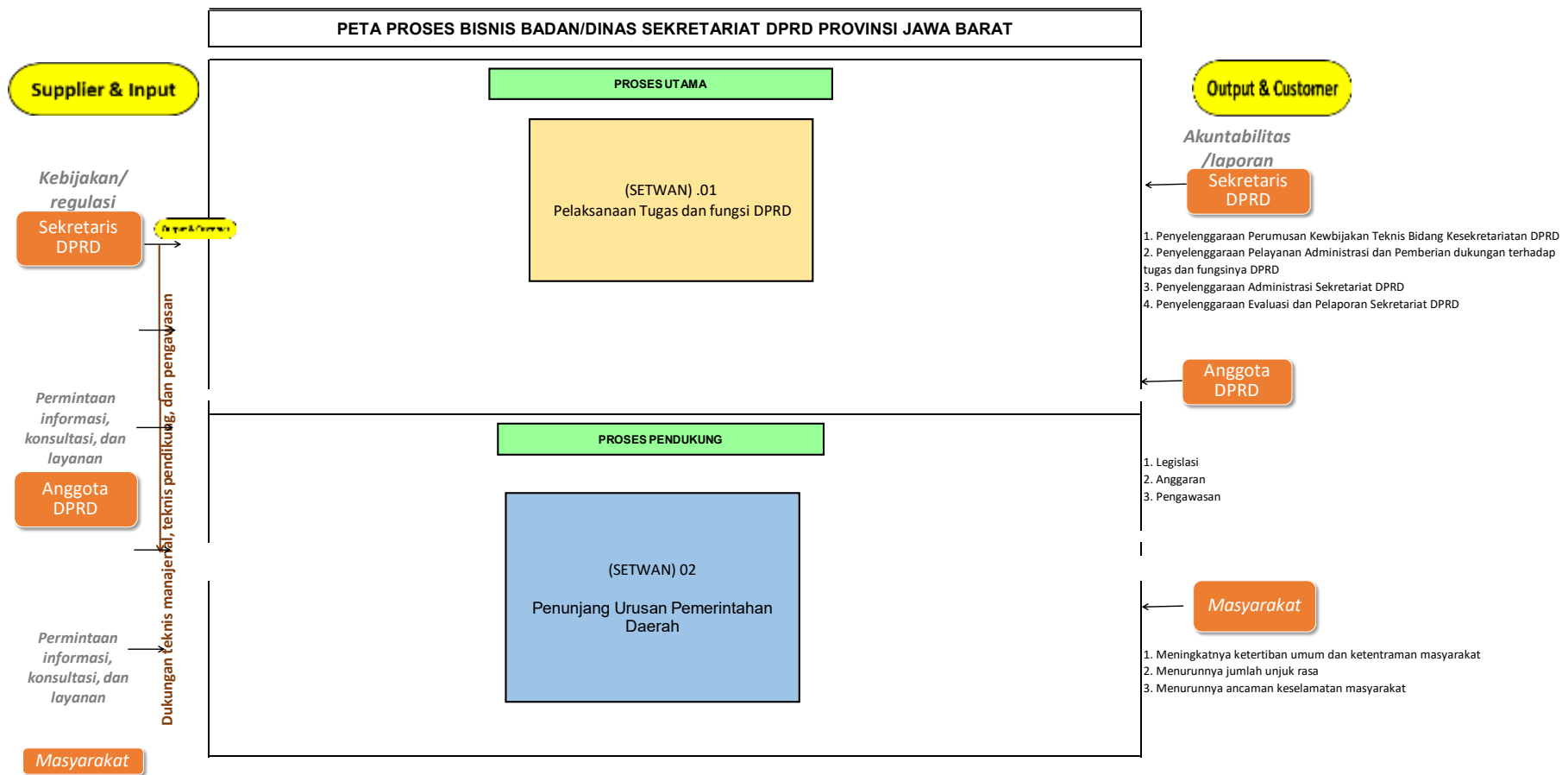
1.5 Mandat Kinerja dan Peta Proses Bisnis

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Setwan Jawa Barat sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :

Gambar 1.3 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis



93D7CC647C



1.6 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Keberadaan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 135 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, yang menyatakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat mempunyai Tugas Pokok **“Menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD dan kemampuan keuangan Daerah”**

Dalam Peraturan Gubernur tersebut juga ditetapkan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, meliputi kesekretariatan, keuangan, rapat-rapat serta penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli DPRD;
3. Penyelenggaraan administrasi Sekretariat DPRD;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat DPRD; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk kelancaran tugas Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi Jawa Barat, disiapkan juga tenaga ahli dan jabatan fungsional.

Tenaga Ahli

- (1) Tenaga ahli mempunyai tugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris DPRD;
- (2) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud wajib meminta pertimbangan Pimpinan DPRD.

Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.



93D7CC647C

- d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja
- f. Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat mempunyai struktur organisasi seperti ditunjukkan pada Gambar 1.4 berikut.

Gambar 1.4 Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

(Pergub no 135 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat)



93D7CC647C

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LKIP Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi, serta sistematika penulisan LKIP Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memuat Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029, indikator kinerja utama 2018-2023, perjanjian kinerja Tahun 2025, dan program, kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat tahun 2025, analisis perbandingan capaian kinerja tahun 2025, dan realisasi anggaran tahun 2025.

BAB VI PENUTUP

Menjelaskan ringkasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian rencana strategis, kendala dan hambatan pencapaian kinerja sasaran strategis, serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.



93D7CC647C